



PUTUSAN

Nomor : 312/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat (Pengesahan) Nikah yang diajukan oleh :

Siti Aisyah Binti Ismail, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Amal Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Saiful Anwar Bin Edi Suyono, umur 37 tahun, agama Islam Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Amal Desa Aras kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Termohon I.

Budi Hartono Bin Edi Suyono, umur 35 tahun, agama Islam Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Dusun Amal Desa Aras kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Termohon II.

Halaman. 1 dari 12 halaman
Nomor 312/Pdt.G/2013/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta

saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 13 Maret 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 312/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 13 Maret 2013, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Edy Suyono Bin Reso Wikromo sesuai dengan ajaran agama Islam pada 04 Februari 1975 Kecamatan Lubuk Pakam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Ismail dan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) hanya Pemohon tidak ingat nama yang menjadi saksi pernikahan tersebut, tetapi saat pernikahan dihadiri oleh banyak orang dan keluarga.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono tidak mempunyai halangan untuk dilaksanakan baik secara syar'i maupun ketentuan lain.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono telah dikaruniai anak 2 orang yaitu Termohon I dan Termohon II dan Pemohon tidak pernah bercerai dengan Edy Suyono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono telah pernah diterbitkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Nomor 452/197/1975.
5. Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut saat ini telah tidak ditemukan lagi aslinya karena Pemohon tidak mengetahui persis keberadaan Kutipan Akta Nikah tersebut sebab selama suami Pemohon Edy Suyono masih hidup surat tersebut ada padanya.
6. Bahwa suami Pemohon (Edy Suyono) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 1997 karena sakit.
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan kelengkapan bagi Pemohon untuk keperluan pensiun Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan keperluan administrasi Pemohon pada PT. Taspen.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Siti Aisyah Binti Ismail) dengan Edy Suyono Bin Reso Wikromo yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 1975.

Halaman. 3 dari 12 halaman
Nomor 312/Pdt.G/2013/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa penetapan ini dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi kepegawaian Pemohon dan pengurusan pensiun pada PT. Taspen.

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan .

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon bernama Edy Suyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 1997 yang lalu akibat sakit
- Bahwa benar anak Pemohon dan Edy Suyono hanya Termohon I dan Termohon II saja dan Edy Suyono tidak mempunyai istri lain selain Pemohon dan tidak pernah bercerai hingga akhir hayatnya.
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam namun saat ini tidak ditemukan lagi keberadaan buku tersebut karena semasa hidup Edy Suyono buku tersebut ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengesahan nikah ini dipergunakan untuk mengurus administrasi pensiun Pemohon pada P.T. Taspen
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi :

a. Bukti surat :

1. Foto copy Kartu Keluarga an. Siti Aisyah yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (P.1).
2. Surat Keterangan Kematian No. 474.3/226 tanggal 06-03-2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin (P.2)
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 452/197/1975 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam (P.3).

Bukti mana telah dinazegelling dan dilegalisir serta diperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali bukti P.3

b. Bukti saksi :

1. Abdurrahman Bin Harimun, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya bagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama Edy Suyono karena saksi adalah ipar Pemohon.
 - Bahwa saksi Pemohon menikah dengan Edy Suyono sekitar tahun 1975 namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut.

Halaman. 5 dari 12 halaman
Nomor 312/Pdt.G/2013/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Lubuk Pakam namun saat ini tidak ditemukan lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan nikah antara Pemohon dengan Edy Suyono
- Bahwa saat ini Edy Suyono telah meninggal dunia akibat sakit bulan Nopember 1997 yang lalu.
- Bahwa saksi ketahui Edy Suyono hanya mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak bernama Syaiful Anwar dan Budi Hartono.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pihak atau masyarakat yang keberatan selama Pemohon hidup bersama dengan Edy Suyono.
- Bahwa selama hidupnya saksi ketahui Pemohon tidak pernah bercerai dengan Edy Suyono

2. Hayati Binti Ismail, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri sah dari Edy Suyono sebagai adik Pemohon .
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono sekitar tahun 1975 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan menikah antara Pemohon dengan Edi Suyono
- Bahwa selama mereka bersama tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Edy Suyono.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono telah tercatat di Kantor Urusan Agama namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaan akta tersebut
- Bahwa saat ini Edy Suyono telah meninggal dunia akibat sakit dan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi pensiun di P.T. Taspen..
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah bercerai dengan suaminya Edy Suyono.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar segera diberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan selengkapya di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut .

Halaman. 7 dari 12 halaman
Nomor 312/Pdt.G/2013/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Termohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan Itsbat Nikah dimana Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono, yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 1975, secara agama Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas .

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan .

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan pada pokoknya telah membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P1 s/d P.3) serta 2 (dua) orang orang saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini berstatus janda karena cerai mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi telah membuktikan bahwa Edy Suyono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Nopember 1997.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3, meskipun tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan namun dapat diyakini bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon dengan Edy Suyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Siti Aisyah Binti Ismail) telah menikah dengan Edy Suyono secara Islam pada tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Lubuk Pakam.
- Bahwa pernikahan tersebut telah pernah tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- Bahwa dari hasil pernikah tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa sejak dilangsungkannya pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan serta belum pernah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Edy Suyono.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis hakim telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman. 9 dari 12 halaman
Nomor 312/Pdt.G/2013/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu pengesahan (Itsbat) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide : Psl. 7 ayat (3) huruf (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu : Orang yang menikah (calon suami-isteri), Wali nikah, dua orang saksi nikah, serta Ijab kabul (Vide : Psl. 14 KHI) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon (Siti Aisyah Binti Ismail) dengan Edy Suyono yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam oleh karenanya sesuai kaidah hukum yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

a. Dalam Kitab ***Bughyatul mustarsyidin*** halaman 298 yang menyebutkan :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين : 298)



Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu .

b. Dan Kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 133 yang menyebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan .

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk kepentingan pengurusan administrasi pensiun Pemohon pada P.T. Taspen, Majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan a quo dipandang tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Halaman. 11 dari 12 halaman
Nomor 312/Pdt.G/2013/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Siti Aisyah Binti Ismail)
dengan Edy Suyono Bin Reso Wikromo, yang dilaksanakan pada
tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten
Deli Serdang.
3. Menyatakan bahwa putusan ini hanya dipergunakan untuk memenuhi
syarat administrasi kepegawaian Pemohon dan pengurusan pensiun
Pemohon pada P.T. Taspen.
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 316.000.- (tiga ratus enam
belas ribu rupiah) kepada Pemohon .

Demikian diputus dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama
Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 M bertepatan dengan
tanggal 15 Jumadil Awal 1434 H oleh Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH
sebagai hakim ketua, dihadiri oleh Drs. Azizon, SH, MH dan Drs. Ahmad
Sobardi, SH, MH sebagai hakim anggota dan telah diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan Hj. Latifah, SH sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Azizon, SH, MH

Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH

Panitera

Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi..... | Rp. 50.000,- |

Halaman. 13 dari 12 halaman
Nomor 312/Pdt.G/2013/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-

riwayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)